

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;

- b. bahwa seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dimulai melalui program Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, diperlukan upaya-upaya lain untuk melengkapinya dengan melaksanakan program pembangunan keluarga sejahtera sebagai bagian dari seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



- 2 -

- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - 5. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :...



- 3 -

Untuk

PERTAMA: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Menteri Dalam Negeri merencanakan program Pembangunan Keluarga Sejahtera, menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu guna kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai upaya nasional untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

KEDUA : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional:

- a. Melaksanakan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program
 Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;
- c. Mengadakan evaluasi tahunan yang menyeluruh dan terpadu terhadap pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan secara berkala kepada Presiden.



- 4 -

KETIGA: Menteri Dalam Negeri, memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, serta memberikan petunjuk kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan program tersebut di daerah masing-masing.

KEEMPAT : Menteri Keuangan, membantu pengaturan dana yang diperlukan sebagai dukungan kegiatan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

KELIMA : Para Menteri lainnya dan Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

KEENAM : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan umum bagi kelancaran pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

2. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, melakukan pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

KETUJUH : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO